



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN EKOWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata alam Kabupaten Penajam Paser Utara secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa Kabupaten Panajem Paser Utara membutuhkan regulasi yang mengatur upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berbasis kepariwisataan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekowisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKOWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di Daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Ekowisata Alam di Daerah meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pengembangan Ekowisata;
- c. usaha pariwisata;
- d. destinasi Ekowisata;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. badan promosi pariwisata daerah;
- g. pemanfaatan Ekowisata;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan Ekowisata di Daerah.

BAB III

PENGEMBANGAN EKOWISATA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekowisata dilakukan melalui;

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 5

(1) Ekowisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen sebagai berikut:

- a. atraksi Wisata;
- b. akomodasi Wisata; dan
- c. fasilitas Wisata.

(2) Komponen wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau beberapa yang ditetapkan sebagai wilayah Ekowisata.

Pasal 6

- (1) Ekowisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dan/atau diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 7

Jenis-jenis Ekowisata Daerah antara lain:

- a. Ekowisata bahari;
- b. Ekowisata hutan;
- c. Ekowisata pegunungan; dan/atau
- d. Ekowisata karst.

BAB V

DESTINASI EKOWISATA

Pasal 8

Destinasi Ekowisata ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal;
- b. memiliki potensi pasar dalam skala lokal, nasional, dan internasional;
- c. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- e. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- f. memiliki kekhususan dari wilayah; dan
- g. memiliki potensi trend Daya Tarik Wisata masa depan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Dalam perlindungan Ekowista masyarakat berhak:

- a. memperoleh kenikmatan keindahan dan nyaman sebagai tempat berwisata;
- b. memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan Ekowisata; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Ekowisata.

Pasal 10

Dalam perlindungan Ekowisata masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memelihara fungsi Ekowisata, ikut serta memelihara dan menjaga kawasan Ekowisata dari gangguan dan kerusakan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab;
- b. menjaga aset pengelolaan ekowisata alam seperti tanda larangan/pengumuman, pos jaga, dan aset lainnya; dan
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam mengamankan Ekowisata dari kegiatan penebangan liar, perubahan fungsi Ekowisata, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya pengamanan sekitar wilayah Ekowisata.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan:

- a. mengerjakan/menduduki kawasan Ekowisata;
- b. merambah hutan dan tanaman dalam kawasan Ekowisata;
- c. mengangkut atau memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan kawasan Ekowisata;
- d. menggunakan dan atau memanfaatkan kayu yang berasal dari kawasan Ekowisata untuk kepentingan rumah tangga dan ekonomi;
- e. melakukan kegiatan lain yang merusak kelestarian Ekowisata;
- f. merambah kawasan Ekowisata;
- g. membakar kawasan Ekowisata;
- h. mencemari lingkungan kawasan Ekowisata baik dengan bahan organik maupun dengan bahan non organik;
- i. merusak sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan Ekowisata; dan
- j. mengeluarkan, membawa dan/atau mengangkut tumbuh-tumbuhan atau satwa liar yang berada dari kawasan Ekowisata.

BAB VII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 12

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Ekowisata sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian Ekowisata di kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Ekowisata dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Ekowisata dan Sekretariat Tim Koordinasi Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Ekowisata diselenggarakan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan kekayaan pengusaannya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk kegiatan:
 - a. Ekowisata;
 - b. penelitian;
 - c. pengamanan lokasi Ekowisata; dan
 - d. lain berhubungan dengan Ekowisata yang tidak bertentangan dengan pelestarian alam.
- (3) Pengelolaan ekowisata alam yang bersifat komersil wajib memberikan kontribusi langsung bagi pengelolaan Ekowisata kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar kawasan Ekowisata.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam pengembangan Ekowisata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan berwenang dalam pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekowisata di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Bupati melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali setahun pada bulan Februari dan Agustus atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ekowisata;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ekowisata;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Ekowisata;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ekowisata;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ekowisata;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Ekowisata menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan melawan hal, dengan sengaja merusak, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu obyek dan Daya Tarik Wisata atau bangunan obyek dan Daya Tarik Wisata, atau bagian dari bangunan obyek dan Daya Tarik Wisata, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling lama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan dan undang-undang yang lainnya.

Pasal 18

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Barang siapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi obyek dan Daya Tarik Wisata dalam ekowisata alam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan peraturan daerah akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Juni 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASAR UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/06/3/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASAR UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN EKOWISATA

I. UMUM

Bahwa ekowisata sumber daya alam sebagai penyangga kehidupan yang memberikan manfaat langsung terhadap ekosistem, ekonomi, sosial dan budaya maka perlu adanya perlindungan atasnya secara bijaksana agar dapat terjaga kelestariannya sehingga pembangunan di berbagai bidang dan sektor dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan hingga sampai pada generasi anak cucu kita berikutnya.

Ekowisata yang tersebar di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kepentingan pembangunan di berbagai sektor/bidang usaha, industri, ekonomi, budaya, pembangunan dan kekhasan wilayah ekowisata alam serta terlaksananya kepentingan pemukiman, obyek wisata dan lain-lainnya. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan bijaksana dan baik, maka tekanan akan mengancam ekosistem dan sumber daya alam di wilayah ekowisata akan semakin meningkat, maka dengan meningkatnya tekanan ini sudah barang tentu mengancam keberadaan dan keberlangsungan ekosistem dan sumber daya alam sekitarnya perlahan-lahan yang pada akhirnya akan berujung pada kerusakan yang di dalamnya pula mengancam kehidupan ekosistem menuju kepunahan.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekowisata dititikan pada poin peraturan dimana Pemerintah Daerah memiliki hak-hak pengelolaan dan perlindungan ekowisata alam untuk dikelola dan sebesar-besarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa kebanyakan terjadi kecenderungan kerusakan lingkungan ekowisata alam disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan ketimbang lebih cenderung mengutamakan kepentingan bisnis ekonomi bersifat jangka panjang dari pada kepentingan ekonomi masyarakat lokal yang bercirikan ekonomi kerakyatan, maka pengawalan dan perlindungan kawasan ekowisata alam, masyarakat setempat haruslah dilibatkan sehingga, kebijakan pembangunan lebih efektif dan efisien serta mendukung supremasi hukum yang sedang didengungkan dan didorong oleh semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Atas dasar beberapa hal di atas, Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap ekowisata alam, ditetapkan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk merevitalisasi beberapa wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan statusnya sebagai daerah wisata. Upaya revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

daerah wisata sehingga selain meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, integrasi berbagai unsur kehidupan sebagai gagasan utama bisa dijadikan sebagai instrumen membangun kohesifitas masyarakat. Dengan pola ini, perlindungan terhadap ekowisata alam menjadi salah satu strategi pembangunan pariwisata sekaligus pembangunan ekonomi dan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 30.